



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)

NOMOR : 503/0005/SIKR/DPM-PPTSP/2022

Berdasarkan PERMENKES Nomor 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan radiografer, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin kerja kepada :

Nama : DARTO HUTAHURUK, AMd.Rad
Tempat/ Tanggal : Pematangraya, 13 Juni 1987
Alamat : Desa Raya Dusun IV Kec. Berastagi, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.1455237,98.5049797,17

Nomor STRR : 05 07 5 1 1 18-2199254

Untuk bekerja sebagai Radiografer RS EFARINA ETAHAM

Yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 01, Desa Raya, Kec. Berastagi, Kab. Karo

Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) I ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karo Sebagai Laporan;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
 4. Ketua Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI) Daerah;
 5. Peninggal.
-